

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana. Hukum acara pidana apabila ditimbang berdasarkan konsideran(pertimbangan) poin (e) tentang dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengatur bahwa “hukum acara pidana sejatinya ditujukan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum ditegakkan.” Pada intinya, hukum acara pidana menetapkan kerangka kerja bagi sistem peradilan pidana, yang menguraikan peran serta tanggung jawab masing-masing penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat ¹. Perbuatan pidana tidak pernah stagnan dan selalu mengalami perkembangan kejahatan dan perbuatan pidana diperlukan ilmu forensik dalam wujud gabungan ilmu kedokteran dan ilmu hukum Untuk mengungkap suatu kasus, forensik merupakan alat yang wajib dimiliki. Forensik bukanlah bukti yang dicari; melainkan metode untuk memperoleh bukti Forensik atau ilmu kriminalistik dijelaskan lebih lanjut sebagai cabang ilmu yang digunakan untuk

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 108

membantu proses penyelidikan dan pengungkapan perbuatan pidana di masyarakat. Forensik sangat penting dalam membantu proses pembuktian perkara pidana, karena dapat memberikan bukti-bukti ilmiah yang dapat mendukung atau membantah klaim-klaim yang diciptakan oleh individu yang turut serta pada proses hukum. Forensik digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai jenis bukti fisik dan biologis yang dijumpai di TKP. Seperti halnya bukti yang dapat dianalisis oleh forensik meliputi sidik jari, DNA, kain, serat, logam, dan lain-lain. Dengan menganalisis bukti-bukti tersebut, forensik dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan, menentukan modus operandi, serta membuktikan atau membantah klaim-klaim yang diciptakan oleh individu yang turut serta pada proses hukum.

Berkaitan dengan hasil analisa forensik, hasil ini akan dipergunakan untuk menemukan alat bukti yang sesuai, dimana menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dijabarkan bahwa “alat-alat bukti yang diakui menurut hukum positif adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Pembuktian ini menjadi dasar ditetapkannya suatu putusan, dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana. Juri mengandalkan bukti untuk memastikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau untuk menetapkan dasar bagi keputusan dalam menyelesaikan kasus pidana ². Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, 1, No.2 (2018): 20-21.Kejahatan ialah suatu Tindakan yang

² Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*, 1, No.2 (2018): 20-21.

menyalahi etika serta moral yang mengakibatkan orang lain dirugikan selaku subjek hukum. Adapun salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada Hak Asasi Manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya³. Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan sering mengakibatkan dampak psikologis pada korban, si korban merasakan trauma, ketakutan, intimidasi bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan dan mental.

³ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal 204

Di sini sebenarnya tidak hanya masyarakat yang mempunyai kepentingan akan tetapi pemerintah juga harus mengupayakan agar masyarakat menjadi sadar hukum. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Dalam hal ini termasuk juga korban penganiayaan⁴. Fenomena perilaku penganiayaan bukanlah suatu hal yang baru dalam kekerasan fisik dan psikologis. Hal itu bisa ditemukan dimanamana, seperti di rumah atau pun di lingkungan keluarga, di tempat-tempat umum maupun di tempat lain yang bisa terjadi pada siapa saja bila mendapati suatu masalah dengan orang lain. Melihat fenomena penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai factor antara lain pengaruh pergaulan dan kenakalan social, kekerasan, kecemburuan social, tekanan, dan ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain.⁵

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, dalam realitas sosial terdapat berbagai perspektif terkait suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan dalam ragam bentuknya akan tetap ditemukan, baik di negara maju maupun di negara berkembang, hanya saja beda jumlahnya. Kejahatan tidak lahir dengan sendirinya. Bisa dikatakan, kejahatan merupakan 'penyimpangan tingkah-laku' oleh individu masyarakat terhadap aturan yang disepakati. Perubahan orientasi, diperlihatkan pada sikap dan perilaku sebagai gaya hidup (*life style*) seseorang, masyarakat, dan bangsa. Perubahan gaya hidup

⁴ Mi Susanto. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Dalam KUHP*. Skripsi. Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Hal 42

⁵ Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", Jurnal Ilmu Hukum legal Opinion, 1,2 (2003), Hlm.1.

adalah suatu totalitas dari berbagai tata cara adat dan kebiasaan, serta mentalitas dari suatu individu, atau golongan sosial. Perubahan orientasi, diperlihatkan pada sikap dan perilaku sebagai gaya hidup (*life style*) seseorang, masyarakat, dan bangsa. Perubahan gaya hidup adalah suatu totalitas dari berbagai tata cara adat dan kebiasaan, serta mentalitas dari suatu individu, atau golongan sosial. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, itulah sebabnya kita dapat menangkap berbagai tanggapan tentang kejahatan yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat dan sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib dengan pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (undang-undang) pidana.⁶

Kasus penganiayaan merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam kehidupan sosial adalah meningkatnya jenis kejahatan seiring berjalannya waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh evolusi jenis kejahatan, tetapi juga dampak mendalamnya terhadap ketenangan dan keamanan masyarakat. Tindakan kekerasan ini dapat ditemui di berbagai tempat, termasuk di lingkungan keluarga, di ruang publik, dan lokasi lainnya, serta bisa menimpa siapa pun. Kejadian ini diyakini terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh pergaulan negatif, kenakalan remaja, premanisme,

⁶ Naibaho, Samuel Fernando Bofrianda et al, “*Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian*”. Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2024, Hlm 2

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS).⁷ Larangan di tunjukan kepada suatu perbuatan, suatu keadaan yang menimbulkan kejadian tindak pidana , barang siapa yang melakukan tindak pidana akan diancam dengan pidana akan tetapi hal ini belum berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan selalu dipidana sebab untuk memidana seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau dapat disebut dengan asas legalitas⁸.

Bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengulang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada

⁷ Taufik Yanuar Chandra., 2022, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha), Hlm 37

⁸ Nursya, 2020, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP & RUU KUHP*, (Jakarta : Sinar Aksara Graflando,), Hlm 17

penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik dalam bentuk luka fisik, hingga berakibat fatal, seperti hilangnya nyawa. Selain itu, hukum pidana telah mengatur sanksi bagi tindakan penganiayaan, terutama jika mengakibatkan luka berat atau kematian, karena hal ini merupakan perbuatan yang sangat merugikan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terkait tindak penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 351 hingga Pasal 358.⁹

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan akan diproses sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan peranannya masing-masing. Seorang individu (pelaku) melakukan tindakan fisik terhadap orang lain (korban) dengan tujuan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada korban. Tindakan tersebut dapat berupa pukulan, tendangan, atau tindakan fisik lainnya yang mengakibatkan kerugian kesehatan atau kesejahteraan korban. Kasus ini dapat terjadi di berbagai konteks, seperti perkelahian di jalanan, di tempat kerja, atau dalam hubungan personal. Tindak kriminalitas di Indonesia terus berlanjut, dilakukan oleh para pelaku tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hukum memiliki peran penting

⁹ Makartia Okty Risa, “*Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Penganiayaan Berat*”, Jurnal Verstek, Volume 4, Nomor 2, 2016, Hlm 2

dalam menjaga tata tertib sosial dan keseimbangan kehidupan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah kekerasan atau penganiayaan, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga secara psikis. Faktor-faktor seperti kurangnya pengendalian perilaku masyarakat dan lingkungan pergaulan yang buruk dapat menjadi penyebab tindak pidana ini.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan yang di mana akan selalu mengalami interaksi antar subsistem-subsistemnya dalam usaha untuk mentransformasikan masukan menjadi iuran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-

pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan¹⁰.

Dari banyaknya peristiwa tindak pidana yang pernah terjadi penulis mengambil suatu permasalahan perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kualuh Hulu yang pernah terjadi seperti halnya berdasarkan LP/ 23 / II / 2025 / SPKT / SEK KUALUH HULU / RES LABUHANBATU / POLDASU, tanggal 02 Februari 2025. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar 09.30 Wib saksi korban ABB berangkat kerja dari kantor koperasi BJ yang terletak di Sei Piring Desa Rahuning Kec. Pulo Raja Kab. Asahan menuju Aek Kanopan tempat saksi korban mengutip angsuran koperasi, dimana sekitar pukul 14.30 Wib, dirinya tiba di jalan Simpang Empat Dusun I Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara untuk melakukan pengutipan terhadap nasaba pada saat dirinya mengutip angsuran diwarung BS dirinya bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenalnya, lalu laki-laki tersebut berkata kepadanya “ bang, bisa panjam koperasi ?“ lalu dijawabnya “ bisa bang, tapi saya ajukan dulu kekantor “, lalu laki-laki tersebut berkata kembali kepadanya “ siapa-siapa saja yang mengambil koperasi “ lalu dijawabnya “ kak HT, kak ER, bu DN dan kak UP “ lalu dirinya berkata kepada laki-laki tersebut “ besok saja ya bang, saya ajukan dulu kekantor aku pergi dulu ya bang“ namun laki-laki itu diam tidak membalas perkataannya, lalu dirinya pergi untuk mengutip angsuran kepada nasaba, dimana pada saat mau keluar dari di jalan Simpang Empat Dusun I Desa Kuala Beringin Kec. Kualuh

¹⁰ Muhammad Mariadi, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): Hal 2-3.

Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dari jarak 8 (delapan) meter dirinya melihat laki-laki tersebut memegang parang dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan berkata kepadanya “ kau yang tadikan “ sambil mengayunkan / membacok lengan tangan kiri dengan menggunakan parang tumpul yang bergagangkan besi yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kirinya mengalami luka lecet sehingga dirinya terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, lalu pelaku mengarahkan parangnya ke leher sebelah kanannya sehingga dirinya menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanannya mengalami luka robek dan tulang lengan sebelah kanan patah, lalu dirinya berupaya berdiri dan lari namun pelaku mengayunkan parangnya ke punggungnya namun dirinya tetap lari.

Selanjutnya dalam peristiwa tersebut korban meminta tolong kepada orang yang melintas di jalan tersebut tak berapa lama AS dan HY melintas kemudian menolong dirinya, lalu AS dan HY berupaya mengejar pelaku namun pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian AS dan HY membawa dirinya ke Bidan terdekat yang tidak diketahui namanya untuk dilakukan pertolongan pertama dan lengan tangan sebelah kanan saya dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan akibat luka robek. Atas kejadian tersebut dirinya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut. Maka perbuatan tersangka sdr tersangka RDT Alias RK, dapat dipersangkakan melanggar unsur-unsur dalam Pasal 355 Ayat (1) dari

KUHPidana Subs Pasal 353 Ayat (2) dari KUHPidana Lebih Subs Pasal 351 Ayat (2) dari KUHPidana.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP/ 23 /II / 2025/ SPKT/ Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu?
- 2) Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu berdasarkan LP/ 23/ II/ 2025/ SPKT / Polsek Kualuh Hulu/ Res Labuhanbatu?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu (Studi Kasus LP /23 /II /2025 /SPKT /Polsek Kualuh Hulu/Res Labuhanbatu).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat yang terjadi di

Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu berdasarkan LP LP/ 23 / II / 2025 /
SPKT / Sek Kualuh Hulu / Res Labuhanbatu?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat.

b. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan manfaat bagi peneliti, perguruan tinggi dan Pihak penegak hukum dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya dalam perkara peran hukum dalam forensik adalah memastikan bahwa sains digunakan secara efektif, etis, dan sah untuk mendukung penegakan hukum dalam kasus penganiayaan berat.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengetahui Bagaimana Peran Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu dan Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Luka berat yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Kualuh Hulu berdasarkan LP LP/ 23 / II / 2025 / SPKT / SEK KUALUH HULU / RES LABUHANBATU / POLDASU, tanggal 02 Februari 2025.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Polsek Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen berupa BAP, metode pengumpulan data dan analisis data.